

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data-data hasil penelitian di atas, penulis mengumpulkannya menjadi satu dan mendapatkan Kesimpulan yaitu:

1. Kedudukan surat pemeriksaan psikologis konseling perkawinan oleh PUSPAGA dalam proses penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Banjarmasin adalah sebagai syarat administratif yang melengkapi permohonan dispensasi kawin sekaligus sebagai bahan pertimbangan bagi hakim. Adapun peran surat tersebut adalah memberikan informasi mengenai kondisi psikologis dan kesiapan mental calon mempelai sehingga membantu hakim memperoleh gambaran awal sebelum pemeriksaan persidangan. Dalam perspektif hukum Islam, pemeriksaan tersebut dapat dipahami sebagai upaya memastikan kemampuan (*al-bā'ah*) calon mempelai dalam menikah serta sejalan dengan tujuan *maqāsid al-syarī'ah*, khususnya dalam menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) dan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*).
2. Implikasi surat pemeriksaan psikologis konseling perkawinan oleh PUSPAGA dalam proses penetapan dispensasi kawin surat tersebut tidak menjadi acuan yang tetap terhadap penetapan yang ditetapkan oleh hakim, hanya membantu hakim dalam melakukan verifikasi terhadap fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

B. Saran

1. Kepada lembaga PUSPAGA agar sebaiknya mempunyai rekapan data tahun ke tahun, dalam hal perkara dispensasi kawin berupa data yang di rekomendasikan/tidak direkomendasikan dan mempunyai data penetapan dispensasi yang dikabulkan atau di tolak.
2. Kepada masyarakat dan para orang tua, disarankan untuk meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya kesiapan mental, fisik, dan sosial sebelum melangsungkan perkawinan, serta tidak menjadikan dispensasi kawin sebagai solusi utama, melainkan sebagai alternatif terakhir yang hanya digunakan dalam keadaan yang benar-benar mendesak.
3. Bagi peneliti berikutnya, disarankan untuk melanjutkan dan mengembangkan kajian ini dengan memperluas wilayah penelitian atau menggunakan pendekatan yang berbeda, misalnya dengan menelaah efektivitas PUSPAGA dalam jangka panjang terhadap ketahanan rumah tangga pasangan yang menikah melalui mekanisme dispensasi kawin.